

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023**



**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 telah selesai disusun. Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan. Renja ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari tekad Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Renja Perubahan Tahun 2023 ini kami sajikan untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan (DABA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengakomodir kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan Renja Perubahan 2023 juga disusun secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Adapun dalam penyusunan Renja mungkin masih belum sempurna sehingga kami berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Renja ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

Mentok, Juni 2023

KEPALA DINAS,

Drs. RUKIMAN, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP. 19640127 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11
2.3. Isu-isu Penting Pelayanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	17
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	20
3.3. Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	
Matrik Program Kegiatan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat yang menuangkan pedoman dan arah pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai dokumen rencana kerja resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 seri D);

- h. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Bangka Barat dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Tujuan penyusunan renja Perangkat Daerah adalah memadukan dan mensinergiskan rencana pembangunan antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dan menciptakan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjadi salah satu unsur penting dalam menentukan prioritas program kegiatan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja SKPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar Rp 266.846.441.506,00 dengan realisasi sebesar Rp 219.329.952.834,00. Pelaksanaan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 program dan 14 Sub Kegiatan kegiatan dilihat dari segi fisik telah terlaksana seluruh kegiatan. Adapun realisasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2022		
			KEUANGAN (Rp)	%	FISIK KEGIA TAN (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	266,846,441,506.00	219,329,952,834.00	82.19	98.41
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	166,528,947,739.00	160,186,514,120.00	96.19	95.24
I.	Prencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,275,000.00	7,195,000.00	50.40	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,926,000.00	2,226,000.00	56.70	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,295,000.00	145,000.00	11.20	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,295,000.00	145,000.00	11.20	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,495,000.00	2,665,000.00	59.29	100.00

5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,264,000.00	2,014,000.00	61.70	100.00
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	163,811,901,739.00	157,711,526,678.00	96.28	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	163,804,151,739.00	157,703,876,678.00	96.28	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3,250,000.00	3,200,000.00	98.46	100.00
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,250,000.00	3,200,000.00	98.46	100.00
III.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	42,632,000.00	39,124,800.00	91.77	100.00
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42,632,000.00	39,124,800.00	91.77	100.00
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	100.00
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	100.00
V.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	679,509,000.00	623,345,089.00	91.73	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,400,000.00	10,490,000.00	92.02	100.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,010,000.00	9,315,000.00	93.06	100.00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68,045,000.00	48,485,500.00	71.26	100.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,760,000.00	78,796,600.00	78.20	100.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13,794,000.00	9,290,000.00	67.35	100.00
6	Penyediaan Bahan/Material	75,500,000.00	75,456,500.00	99.94	100.00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000.00	391,511,489.00	97.88	100.00
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,723,190,000.00	1,612,338,653.00	93.57	100.00

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158,250,000.00	119,493,653.00	75.51	100.00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,557,940,000.00	1,492,845,000.00	95.82	100.00
4	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	5,000,000.00	1,500,000.00	30.00	100.00
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256,190,000.00	191,733,900.00	74.84	66.67
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128,190,000.00	72,390,900.00	56.47	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000.00	119,343,000.00	99.45	100.00
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,000,000.00	2,850,000.00	57.00	100.00
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	91,993,988,467.00	51,135,483,334.00	55.59	100.00
I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	51,276,679,500.00	26,594,305,356.00	51.86	100.00
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	299,350,000.00	287,220,000.00	95.95	100.00
2	Pembangunan Ruang Guru /Ka. Sekolah /TU	1,263,990,000.00	1,219,376,000.00	96.47	100.00
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,710,851,000.00	3,525,539,600.00	95.01	100.00
4	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SD	1,778,285,000.00	1,648,665,000.00	92.71	100.00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	145,131,000.00	144,525,000.00	99.58	100.00
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	167,300,000.00	167,300,000.00	100.00	100.00
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	149,360,000.00	149,340,800.00	99.99	100.00
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3,237,920,000.00	3,230,264,336.00	99.76	100.00
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3,565,000.00	3,565,000.00	100.00	100.00
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	46,802,500.00	45,152,500.00	96.47	100.00

11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16,105,330,000.00	15,907,867,120.00	98.77	100.00
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	187,500,000.00	187,150,000.00	99.81	100.00
13	Pengembangan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	79,640,000.00	78,340,000.00	98.37	100.00
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24,101,655,000.00	0.00	0.00	100.00
II.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19,756,220,200.00	8,707,046,300.00	44.07	100.00
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	589,360,000.00	559,237,000.00	94.89	100.00
2	Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas Sekolah	100,000,000.00	99,640,000.00	94.89	100.00
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,612,552,000.00	1,533,536,700.00	95.10	100.00
4	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	369,665,000.00	327,485,500.00	88.59	100.00
5	Pengadaan Mebel Sekolah	0.00	0.00	0.00	100.00
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	222,280,000.00	221,830,000.00	99.80	100.00
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	157,410,000.00	157,410,000.00	100.00	100.00
8	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	13,339,000.00	13,338,000.00	99.99	100.00
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	131,000,000.00	127,967,500.00	97.69	100.00
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	6,689,200.00	6,439,000.00	96.26	100.00
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	73,655,000.00	73,205,000.00	99.39	100.00
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5,604,520,000.00	5,513,420,000.00	98.37	100.00
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	68,000,000.00	67,998,000.00	100.00	100.00
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10,802,205,000.00	0.00	0.00	100.00
15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5,545,000.00	5,539,600.00	99.90	100.00

III.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11,461,152,100.00	7,485,062,678.00	65.31	100.00
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	133,627,500.00	99,827,500.00	74.71	100.00
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	6,680,380,000.00	6,538,130,000.00	97.87	100.00
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	160,000,000.00	147,863,178.00	92.41	100.00
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	604,554,000.00	601,687,000.00	99.53	100.00
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	27,900,000.00	26,420,000.00	94.70	100.00
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	47,755,600.00	44,700,000.00	93.60	100.00
7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3,806,935,000.00	26,435,000.00	0.69	100.00
IV.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9,479,006,667.00	8,329,739,000.00	87.88	100.00
1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3,290,000.00	2,920,000.00	88.75	100.00
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8,610,530,000.00	8,138,450,000.00	94.52	100.00
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6,540,000.00	500,000.00	7.65	100.00
4	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	858,646,667.00	187,869,000.00	21.88	100.00
V.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20,930,000.00	19,330,000.00	92.36	100.00
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20,930,000.00	19,330,000.00	92.36	100.00
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8,323,505,300.00	8,007,955,380.00	96.21	100.00
II.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8,323,505,300.00	8,007,955,380.00	96.21	100.00
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	746,470,000.00	720,040,880.00	96.46	100.00

I.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	746,470,000.00	720,040,880.00	96.46	100.00
1	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	746,470,000.00	720,040,880.00	96.46	100.00
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7,227,035,300.00	6,937,914,500.00	96.00	100.00
I.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,027,035,300.00	2,737,914,500.00	90.45	100.00
1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3,027,035,300.00	2,737,914,500.00	90.45	100.00
II.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	100.00	100.00
1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	100.00	100.00
E.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	100.00
I.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	100.00
1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	100.00
	TOTAL	266.846.441.506,00	219.329.952.834,00	82.19	98.41

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2.1

Target dan Realisasi Indikator Sasaran

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
		2022	2022
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100	100
Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.5	C
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.23	7.46
Harapan lama sekolah	Tahun	11.54	11.72
Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	55	SD 22, SMP 17
Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	28	4
Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	95.85	97.64
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.85	93.3
Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	82.25	82.40
Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	30.25	SD 1.77, SMP 1.87
Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	20.25	SD 1.56, SMP 1.71
Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase	93.99	98.71
Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	20	18
Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	75.95	100
Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1	1

Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.15	25,65
Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	5	11
Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	75	100

2.2.2 Kondisi Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Bangka Barat khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Berbagai kebijakan terobosan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 memberikan hasil yang baik. Analisis kondisi pendidikan Kabupaten Kabupaten Bangka Barat disusun berdasarkan data Dapodik. Analisis ini memungkinkan dinas untuk menyusun program dan sasaran yang realistis berdasarkan kebutuhan sekolah/madrasah pada wilayah masing-masing kecamatan. Analisis disusun menurut pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan dan
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Disamping itu, perencanaan ini juga disusun berdasarkan data lain yang dikumpulkan dinas pendidikan untuk merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan pada bidang pendidikan luar sekolah dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Tabel 2.2.3

Perkembangan Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Kinerja
 Urusan Pendidikan Tahun 2019 sampai dengan 2022

No	Indikator (satuan)	Satuan	2019	2020	2021	2022
1	Angka Partisipasi Kasar (APK):					
	PAUD	Persentase	79.16	79.97	85.10	85.75
	SD	Persentase	103.74	103.94	99.11	100.04
	SMP	Persentase	91.38	91.43	84.98	70.96
2	Angka Partisipasi Murni (APM):					
	SD	Persentase	74.17	79.14	89.96	90.67
	SMP	Persentase	82.38	82.67	67.06	67.29

Dapat dilihat bahwa secara umum, kesejahteraan sosial dari sisi pendidikan dengan melihat Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni masih mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun berikutnya. Mengingat, idealnya capaian kinerja dari setiap indikator adalah meningkat maka adanya fluktuasi capaian mengindikasikan bahwa upaya memelihara tingkat capaian menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Bangka Barat. Artinya, kapasitas personil, organisasi, pendanaan dan dukungan sistem dan prosedur perlu menjadi salah satu perhatian dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pendidikan dalam upaya perbaikan kesejahteraan sosial.

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Bangka Barat masih perlu ditingkatkan. Kinerja


penyelenggaraan urusan pendidikan diukur dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan.

Sementara itu, sebaran guru di Kabupaten Bangka Barat cukup merata. Pada tahun 2020 jumlah guru di Kabupaten Bangka Barat adalah 2.017 orang. Jumlah guru pada tingkat SD/MI sebanyak 1.397 orang, pada tingkat SMP/MTs sebanyak 620 orang. Selain tingkat ketersediaan guru, kualitas proses dan hasil belajar mengajar juga turut dipengaruhi oleh kualifikasi guru. Perkembangan guru yang memenuhi S1/D IV Tahun 2020 sebanyak 1.709 orang terdiri dari guru SD/MI sebanyak 1.144 orang dan guru SMP/MTs sebanyak 565 orang.

Guna membantu memastikan generasi usia sekolah siap menghadapi tantangan global maka upaya peningkatan kualitas para guru seharusnya secara menerus dilakukan, baik melalui upaya pemerintah daerah maupun dengan mendorong dan memotivasi para guru secara menerus meningkatkan kualitasnya.

Angka Putus Sekolah (APS) selama 2016-2020 menunjukkan kecenderungan yang menurun ditampilkan pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa angka putus sekolah cukup tinggi pada pendidikan menengah. Fakta ini memerlukan perhatian khusus dimana anak-anak usia 15-18 tahun yang putus sekolah ini perlu penanganan agar tetap dapat meneruskan pendidikan melalui kursus-kursus keterampilan, penyiapan lapangan kerja, dan advokasi agar terhindar dari bahaya premanisme dan narkoba.

Gambar 2.2.1
Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Tahun 2016 - 2020



2.2.3 Kondisi Pemuda

Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk mewujudkan kemandirian dan memberikan kemampuan daya saing yang tinggi dalam rangka meraih kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pembangunan ini akan terukur dengan adanya pengakuan tingkat provinsi/nasional terhadap pemuda/organisasi pemuda Kabupaten Bangka Barat. Salah satu potensi adalah adanya prestasi-prestasi akademis siswa Kabupaten Bangka Barat di tingkat Nasional serta adanya organisasi kepemudaan seperti KNPI, Organisasi pemuda dibawah naungan parpol dan yang tidak dapat diabaikan adalah OSIS.

Kondisi kepemudaan di Kabupaten Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini telah memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan

bermasyarakat, namun masih terdapat berbagai kelemahan diantaranya:

- a. Belum adanya pemuda Kabupaten Bangka Barat yang diakui secara provinsi/nasional berprestasi di bidang pembangunan seperti pelopor lingkungan, penemu teknologi tertentu, Pemuda pelopor pemberdayaan dan lain sebagainya.
- b. Belum ada organisasi yang memperoleh penghargaan karena prestasi di bidang pembangunan seperti Karang taruna berprestasi, organisasi penggerak pelestarian lingkungan, organisasi pemuda penggerak ekonomi dan lain sebagainya
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal sarana/media yang komprehensif untuk memperkenalkan hasil karya pemuda, sehingga prestasi pemuda belum terekspose sehingga dapat dikembangkan dan mendapatkan fasilitasi seperlunya.

2.2.4. Prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat juga masih terbilang minim. Hal ini belum optimalnya pembinaan atlet dan belum tersedianya prasarana olahraga terpadu seperti sport hall atau Gedung olahraga terpadu. Pembinaan atlet untuk mencapai prestasi baik di tingkat provinsi, nasional dan internasional membutuhkan dukungan semua pihak.

Lapangan olahraga yang terdata di bawah ini tersebar di tiap kecamatan baik yang berasal dari pemerintah, desa dan masyarakat. Rasio lapangan olahraga didapat dengan menghitung jumlah lapangan olahraga per 1.000 jumlah penduduk. Rasio lapangan olahraga tahun 2020 mencapai nilai 0,81. Jumlah sarana olahraga pada tahun 2020 sebanyak 154 buah yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.

**Sebaran Sarana Olahraga per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	NAMA LAPANGAN					TOTAL
		SEPAK BOLA	BOLA VOLLY	BULU TANGKIS	BASKET	RENANG	
1	MUNTOK	15	11	4	7	1	38
2	SIMPANG TERITIP	9	5	4	2	0	20
3	JEBUS	9	7	5	3	0	24
4	KELAPA	15	7	3	0	0	25
5	TEMPILANG	9	2	3	0	0	14
6	PARITTIGA	14	7	5	7	0	33
TOTAL		71	39	24	19	1	154

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2018.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut:

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU,
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bangka Barat.

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta tantangan pembangunan pendidikan terkini terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Langka nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memastikan setiap anak bisa bersekolah hingga lulus sekolah menengah,
2. Penuntasan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 Tahun menuju tuntas paripurna mutu, perluasan akses pendidikan sekolah,
3. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan
4. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka (pemangku kepentingan bekerja sama)
5. Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran
6. Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD penting untuk dilakukan dalam rangka mendapatkan kebutuhan dana dan indikator kinerja riil dari program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan. Review tersebut dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis yang dilakukan oleh SKPD. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi review dimaksud, diantaranya adalah terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, usulan program dan kegiatan dari *stakeholders*, meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat, naik turunnya harga pasar, kebijakan daerah dan lain-lain.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai pada saat ini, Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat berdasarkan kewenangannya merupakan SKPD atau unit kerja yang dalam perencanaan program dan kegiatan merupakan usulan yang dipengaruhi oleh usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan dan usulan dari masyarakat yang peduli akan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (*resources*) yang ada, berusaha mencari pendanaan guna pemenuhan sarana dan prasarana baik yang berseumber dari APBN ataupun parsipasi masyarakat untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, program percepatan dan pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha menjadi salah satu program dalam percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan inpres tersebut, maka daerah pun dituntut untuk memaksimalkan pengelolaan potensi investasi yang dimilikinya, tentunya bukan dengan *mindset* untuk meningkatkan PAD namun untuk kesejahteraan masyarakat.

Keseriusan pemerintah di bidang penanaman modal dan investasi dibuktikan dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti undang-undang, inpres, perpres dan peraturan pemerintah. Uniknya, hampir semua peraturan perundang-undangan tersebut berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha di daerah.

Berkaitan dengan tupoksi Bagian Penanaman Modal Setda Kabupaten Bangka Barat pada saat ini, dianggap sudah cukup mencakup kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyelarasan dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MISI 3.

MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

TUJUAN 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target
		Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

MISI 2.

MEMAJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
			Satuan Pendidikan Dasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
			terakreditasi A
			Satuan PAUD terakreditasi A
		Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	<p>Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs</p> <p>Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI</p> <p>Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA</p> <p>Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum</p> <p>Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum</p> <p>Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan</p>
2	Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi
		Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif
3	Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
4.	Meningkatkan Prestasi		Jumlah prestasi olahraga di level

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
	Olahraga		minimal provinsi
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET 2023
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.75
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.24
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.56
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	60
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	30
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	96.45
		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.88
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	82.35

		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	30.3
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	20.3
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase	94.05
Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	20
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	82.35
Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.45
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	10
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	85

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat melalui Rencana Kerja Tahun 2023 telah menetapkan beberapa Program baik melalui Anggaran APBD Kabupaten Bangka Barat, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Anggaran APBN. Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

berupa Dana Bantuan Keuangan bidang Pendidikan. Program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 5 program, sedangkan yang bersumber dari anggaran APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Untuk lebih rinci program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Renja 2023 ini.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan perubahan karena beberapa faktor, antara lain terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, penyesuaian terhadap situasi dan kondisi daerah, kebijakan kepala daerah dan lain-lain.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2023 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat dan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 2021-2026 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								#REF!	#REF!		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								253,127,098,000.00	250,291,854,000.00		
	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA								253,127,098,000.00	250,291,854,000.00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	71.56 WTP Berkembang Cukup 64.84		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	177,482,815,000.00	177,881,185,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	175,005,000,000.00	175,010,000,000.00		
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.346 Orang/bulan	175,000,000,000.00	175,000,000,000.00		APBD
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000.00	55,000,000.00		
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	55,000,000.00	55,000,000.00		APBD
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	74,000,000.00	88,500,000.00		
1	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	18,000,000.00	18,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
1 1 1 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	54,000,000.00	54,000,000.00		APBD
1 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Tersedianya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	590,965,000.00	900,015,000.00		
1 1 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23,000,000.00	23,000,000.00		APBD
1 1 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	11,550,000.00		APBD
1 1 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79,165,000.00	79,165,000.00		APBD
1 1 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 1 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	13,800,000.00	13,800,000.00		APBD
1 1 1 2.06	7 Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
1 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355,000,000.00	650,000,000.00		APBD
1 1 1 2.09	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,707,870,000.00	1,763,690,000.00		
1 1 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 1 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158,250,000.00	158,250,000.00		APBD
1 1 1 2.06	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 1 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,522,620,000.00	1,553,440,000.00		APBD
1 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	35,980,000.00	35,980,000.00		
1 1 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
4 02 01 2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 1 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 1 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	10,980,000.00	10,980,000.00		APBD
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,31 tahun		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95.85%	75,607,283,000.00	72,365,669,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
				Harapan Lama Sekolah	11,55 tahun		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95.12%				
				Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,86 persen		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95.14%				
1 1 2 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94.75%	43,277,481,000.00	41,263,721,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
1	1	2	2.01	2		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 ruang	600,000,000.00	200,000,000.00		APBD+Reses
1	1	2	2.01	6		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	1,750,000,000.00	-		APBD+Reses
1	1	2	2.01	8		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250,000,000.00	-		Reses
1	1	2	2.01	12		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	440,000,000.00	-		APBD+Reses
1	1	2	2.01	14		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	28 Paket	35,000,000.00	-		APBD
1	1	2	2.01	17		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11.415 Unit	406,050,000.00	406,050,000.00		APBD
1	1	2	2.01	21			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	23		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	5,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	25		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	275,000,000.00	265,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	26		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	710 Orang	15,753,200,000.00	15,125,740,000.00		APBD
1	1	2	2.01	27		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	105,000,000.00	292,500,000.00		APBD
1	1	2	2.01	28		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 Satuan Pendidikan	65,000,000.00	65,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	29		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	23,468,231,000.00	24,684,431,000.00		APBD
1	1	2	2.01	30		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	25,000,000.00	75,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02				Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.85%	15,856,762,000.00	16,386,242,000.00		
1	1	2	2.02	12		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	120,000,000.00	-		APBD
1	1	2	2.02	28		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2.800 Paket	137,000,000.00	137,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	30			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	37,110,000.00	37,110,000.00		APBD
1	1	2	2.02	32		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	180,000,000.00	180,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	34		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.257 Paket	62,850,000.00	62,850,000.00		APBD
1	1	2	2.02	36		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	4,200,000.00	15,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	38		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	193 Peserta Didik	275,000,000.00	265,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	39		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	5,486,600,000.00	5,395,080,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
1 1 2 2.02	40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	52,500,000.00	127,500,000.00		APBD
1 1 2 2.02	41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
1 1 2 2.02	42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengetol Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	9,456,502,000.00	10,081,702,000.00		APBD
1 1 2 2.02	43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	10,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 1 2 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90.25%	9,900,960,000.00	8,140,626,000.00		
1 1 2 2.03	10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1,000 Paket	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 1 2 2.03	11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1,000 Peserta Didik		142,586,000.00		APBD
1 1 2 2.03	15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	619 Orang	5,498,200,000.00	3,532,280,000.00		APBD
1 1 2 2.03	16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	115,500,000.00	178,500,000.00		APBD
1 1 2 2.03	17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	140,000,000.00	140,000,000.00		APBD
1 1 2 2.03	18 Pengelolaan Dana BOP PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	4,102,260,000.00	4,102,260,000.00		APBD
1 1 2 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.95%	6,572,080,000.00	6,575,080,000.00		
1 1 2 2.04	12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	439 Peserta Didik	2,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 1 2 2.04	14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	975 orang	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00		APBD
1 1 2 2.04	17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	720,080,000.00	720,080,000.00		APBD
1 1 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,31 tahun		Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	70.85%	22,000,000.00	30,000,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
			Harapan Lama Sekolah	11,55 tahun								
			Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,86 persen								
1 1 4 2.01	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikasi pendidik	43.15%	22,000,000.00	30,000,000.00		
1 1 4 2.01	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	22,000,000.00	30,000,000.00		APBD
1 1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
1 01 03 2.01	1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	0 sekolah	15,000,000.00	15,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar						Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA								34,408,970,000.00	3,646,470,000.00		
	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA								34,408,970,000.00	3,646,470,000.00		
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesalahan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	40%	746,470,000.00	746,470,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi	3 orang	746,470,000.00	746,470,000.00		
2 19 2 2.01 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100 Orang	746,470,000.00	746,470,000.00		APBD
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70,56 tahun 7,46 persen		Pencab Aktif	28	33,362,500,000.00	2,900,000,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	500,000,000.00	900,000,000.00		
2 19 3 2.02 1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen		900,000,000.00		APBD
2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000.00			APBD
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00		
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	122 orang	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00		APBD
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga						Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	50%	30,062,500,000.00	2,000,000,000.00		
2 19 3 2.04 2	Pengembangan organisasi keolahragaan						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	30,062,500,000.00	2,000,000,000.00		APBD
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 19 3 2.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kesalahan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	5	300,000,000.00	300,000,000.00	Peningkatan kualitas SDM	
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	80 gugus depan	300,000,000.00	300,000,000.00		
2 19 4 2.01 8	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan						Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten

- Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta mengacu pada Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 22 Juli 2022



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 57 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 74 Tahun 2022
Tanggal : 22 Juli 2022
Tentang : Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
14. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
15. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi
17. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
18. Dinas Pertanian dan Pangan
19. Dinas Lingkungan Hidup
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Dinas Kelautan dan Perikanan
26. Kecamatan Muntok
27. Kecamatan Simpangteritip
28. Kecamatan Kelapa
29. Kecamatan Jebus
30. Kecamatan Tempilang
31. Kecamatan Parittiga

